

ABSTRAK

Wulan Nikmah (1820210024), Analisis Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli menggunakan sistem tebasan. jual beli tebasan (*jizaf*) adalah jual beli spekulatif dimana jual beli tersebut dilakukan tanpa menimbang, menghitung ataupun menakar objek jual beli, namun hanya menaksir objek transaksi sehingga baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kuantitasnya secara pasti. Di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus jual beli tebasan lazim digunakan dalam jual beli buah duku. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?, 2) untuk mengetahui beberapa keuntungan dan kerugian dalam jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?, 3) untuk mengetahui pandangan Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus pada umumnya pihak penebas mendatangi pemilik pohon duku, setelah terjadi kesepakatan harga penebas akan memberikan uang panjer sebagai pengikat. 2). Keuntungan bagi penjual yaitu semua hasil dibeli penebas, tidak mengeluarkan biaya, dan tidak menanggung resiko kerusakan, sedangkan kerugiannya yakni tidak tahu jumlahnya secara pasti dan harga bisa mengalami kenaikan pada saat dipanen. Adapun keuntungan bagi penebas yaitu harga jauh lebih murah dan prosesnya lebih mudah, kerugiannya yakni hasil penaksiran tidak sesuai dan harga mengalami penurunan pada saat panen. 3) Menurut perspektif Ekonomi Syariah, praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus ini telah sesuai, karena pihak pemilik pohon mengizinkan buah duku yang telah dijual untuk ditinggalkan dalam waktu yang ditentukan, maka dapat memberikan hak khayar kepada penebas. Adapun mekanisme jual beli tebasan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dan dilandasi adanya kejujuran dan keadilan antar pihak, serta telah memenuhi 7 syarat-syarat jual beli *jizaf* menurut Ulama Malikiyah. .

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tebasan, Ekonomi Syariah